

# *Analysis of Physical Violence Practices as a Violation of the Right to Security in Legal and Human Rights Perspectives*

## **Analisis Praktik Kekerasan Fisik Sebagai Pelanggaran Hak Atas Rasa Aman dalam Perspektif Hukum dan HAM**

**Risman Setiawan<sup>1</sup>, Hardianto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Halu Oleo, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia

### **Article Info**

#### **Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [rismansetiawan@uho.ac.id](mailto:rismansetiawan@uho.ac.id)

#### **History:**

Submitted: 07-09-2025

Revised: 16-10-2025

Accepted: 17-10-2025

#### **Keyword:**

*Assault; Right to Personal Security; Physical Violence; Criminal Law; Human Rights.*

#### **Kata Kunci:**

*Penganiayaan; Hak Atas Rasa Aman; Kekerasan Fisik; Hukum Pidana; Hak Asasi Manusia.*

### **Abstract**

*This research examines assault and violations of the right to personal security from the perspective of national law and human rights principles, focusing on practices of physical violence. The violation of the right to personal security represents a concrete manifestation of assault that not only causes physical harm to victims but also entails psychological and social consequences. Employing a normative-juridical approach with legal document analysis methodology including statutes, court decisions, and international human rights instruments this study demonstrates that physical violence often occurs due to weak law enforcement, inadequate victim protection, and insufficient understanding of human rights principles by law enforcement authorities. The research emphasizes the critical importance of harmonizing national criminal law with international human rights standards to ensure effective protection of individuals from assault and violence. This comprehensive protection framework must integrate criminal law, human rights law, social protection, public education, and technological mechanisms to secure the fundamental right to personal security guaranteed by both the Constitution and international law.*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penganiayaan dan pelanggaran hak atas rasa aman dalam perspektif hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dengan fokus pada praktik kekerasan fisik. Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman merupakan manifestasi nyata dari penganiayaan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga berdampak psikologis dan sosial. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metodologi analisis dokumen hukum mencakup undang-undang, putusan pengadilan, dan instrumen hak asasi manusia internasional penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik sering terjadi akibat lemahnya penegakan hukum, minimnya perlindungan korban, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan standar hak asasi manusia internasional untuk memastikan perlindungan efektif individu dari penganiayaan dan kekerasan. Kerangka perlindungan komprehensif ini harus mengintegrasikan hukum pidana, hukum HAM, perlindungan sosial, pendidikan publik, dan mekanisme teknologi untuk menjamin hak fundamental atas rasa aman yang dijamin oleh Konstitusi dan hukum internasional.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak fundamental yang diakui secara universal, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Rasa aman bukan hanya meliputi perlindungan terhadap ancaman fisik, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis di mana setiap individu bebas dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman yang membahayakan keselamatan dirinya. *Universal Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi [1]. Prinsip ini diperkuat oleh *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat [2].

Di Indonesia, hak atas rasa aman dijamin melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G dan 28I, yang menegaskan perlindungan atas kebebasan pribadi, keselamatan, serta hak hidup setiap warga negara [3]. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik kekerasan fisik, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara, masih menjadi masalah serius yang mengancam rasa aman masyarakat. Kasus penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, tindak kriminal berbasis kekerasan, dan praktik kekerasan aparat hukum menunjukkan kesenjangan antara norma hukum yang ada dan implementasinya di lapangan.

Fenomena penganiayaan dan pelanggaran hak atas rasa aman memiliki implikasi ganda, baik bagi korban maupun bagi sistem hukum itu sendiri. Secara individu, korban mengalami trauma fisik dan psikologis yang dapat berlangsung lama, bahkan seumur hidup. Secara struktural, praktik kekerasan fisik yang tidak tertangani dengan baik menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, melemahkan supremasi hukum, dan merusak tatanan sosial yang berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia [4]. Dalam konteks global, praktik kekerasan fisik dan penganiayaan juga dapat menimbulkan sorotan internasional, terutama jika negara dianggap lalai dalam menegakkan kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Pelanggaran hak atas rasa aman sering terjadi karena berbagai faktor, antara lain lemahnya implementasi hukum pidana, minimnya pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, serta perilaku aparat penegak hukum yang kadang mengabaikan prinsip-

prinsip hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, aparat hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku atau membiarkan terjadinya kekerasan fisik. Fenomena ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai relevansi hukum pidana nasional, instrumen HAM internasional, dan praktik penegakan hukum yang efektif dalam melindungi hak atas rasa aman [5].

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan dan rasa aman. Informasi mengenai kasus penganiayaan tersebar luas, meningkatkan kepedulian publik, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang memaksa aparat hukum untuk bertindak cepat, kadang mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis mengenai penganiayaan dan pelanggaran hak atas rasa aman harus memperhitungkan dinamika sosial, psikologis, serta hukum yang berlaku, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat relevan dan aplikatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penganiayaan dan pelanggaran hak atas rasa aman secara komprehensif, menelaah peran hukum nasional dan instrumen HAM internasional, serta menilai sejauh mana perlindungan hukum telah efektif dalam mencegah dan menindak kekerasan fisik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang holistik mengenai penganiayaan dan hak atas rasa aman, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap pelanggaran HAM di Indonesia.

## **2. Perumusan Masalah**

Bagaimana perlindungan hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan untuk mencegah, menindak, dan memberikan keadilan bagi korban penganiayaan dan pelanggaran hak atas rasa aman di Indonesia?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hak hidup dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

Perlindungan hak atas rasa aman merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Di Indonesia, hak atas rasa aman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri dan lingkungan serta bebas dari perlakuan sewenang-wenang [6]. Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip internasional yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan fisik maupun psikologis [1]. Perlindungan ini menegaskan bahwa penganiayaan atau kekerasan fisik bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat ditindak secara pidana.

Secara normatif, hukum pidana Indonesia telah menempatkan penganiayaan dalam ketentuan KUHP Pasal 351 hingga 358, yang mengatur tentang tindakan penganiayaan ringan, berat, dan yang mengakibatkan kematian atau luka parah [7]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kewajiban negara untuk melindungi setiap individu dari perlakuan yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani [8]. Kewajiban negara dalam konteks ini bersifat *erga omnes*, yaitu berlaku terhadap seluruh warga negara dan mengikat semua lembaga penegak hukum.

Dalam praktiknya, penegakan hak atas rasa aman menghadapi berbagai tantangan. Pertama, lemahnya implementasi hukum di tingkat aparat penegak hukum sering mengakibatkan ketidakadilan bagi korban penganiayaan. Banyak kasus kekerasan fisik tidak ditindaklanjuti secara serius, baik karena kurangnya bukti, tekanan sosial, maupun keterbatasan sumber daya penyidik [5]. Kedua, stigma sosial terhadap korban, khususnya perempuan dan anak-anak, sering menimbulkan hambatan dalam melaporkan kekerasan fisik, sehingga hak mereka atas rasa aman tetap terancam [4].

Kerangka hukum internasional memberikan pedoman tambahan untuk memperkuat perlindungan hak atas rasa aman. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan hak setiap individu atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi [9]. Prinsip-prinsip ini menekankan kewajiban negara untuk mencegah penganiayaan, menegakkan hukum terhadap pelaku, dan memberikan pemulihan kepada korban. Dalam hal ini, negara tidak hanya bertindak represif, tetapi juga proaktif melalui pendidikan, sosialisasi hukum, dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Penegakan hukum terhadap penganiayaan juga diatur melalui prosedur peradilan pidana. KUHAP menjamin hak korban untuk mengajukan laporan, memberikan keterangan sebagai saksi, dan memperoleh ganti rugi sesuai dengan *due process of law* [10]. Implementasi prosedur ini mencerminkan prinsip *access to justice*, di mana korban memiliki jalur hukum yang jelas untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Putusan pengadilan yang konsisten dan transparan juga memperkuat kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia, sekaligus menjadi instrumen preventif terhadap kekerasan fisik.

Selain hukum positif, instrumen perlindungan non-formal juga memiliki peran penting. Lembaga seperti Komnas HAM, LBH, dan organisasi non-pemerintah memberikan advokasi, pendampingan hukum, dan perlindungan psikologis kepada korban. Program-program ini mendukung pemenuhan hak atas rasa aman yang seringkali tidak sepenuhnya terlindungi oleh hukum formal [11]. Pendekatan ini mencerminkan integrasi prinsip HAM dengan sistem hukum nasional, sehingga perlindungan hak atas rasa aman menjadi lebih menyeluruh.

Kendala yang masih muncul antara lain adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga, lemahnya mekanisme pengawasan internal di kepolisian, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka. Solusi yang dapat diimplementasikan mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pendidikan publik mengenai HAM, serta penguatan mekanisme pemulihan korban yang efektif. Strategi pencegahan, seperti kampanye kesadaran hukum dan pendampingan komunitas, juga terbukti meningkatkan keberhasilan perlindungan hak atas rasa aman [12].

Dalam perspektif hukum HAM, penganiayaan dan pelanggaran hak atas rasa aman bukan sekadar persoalan kriminal, melainkan pelanggaran fundamental yang merusak integritas manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menekankan keseimbangan antara represif terhadap pelaku dan protektif terhadap korban. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *proportionality* dan *human dignity* yang menjadi inti dari hukum internasional dan nasional dalam melindungi setiap individu dari tindakan kekerasan [13].

Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting. Masyarakat yang memahami hak atas rasa aman dan prosedur hukum yang tersedia cenderung lebih berani melaporkan penganiayaan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak atas rasa aman memerlukan sinergi antara hukum, masyarakat, dan lembaga negara [14].

Secara keseluruhan, penerapan prinsip hukum nasional dan internasional dalam melindungi hak atas rasa aman telah memberikan kerangka hukum yang kuat. Meski demikian, tantangan praktis dalam implementasi masih membutuhkan perhatian serius agar setiap individu, tanpa diskriminasi, dapat menikmati perlindungan dari penganiayaan dan kekerasan fisik. Integrasi norma HAM ke dalam praktik penegakan hukum menjadi kunci utama untuk memastikan rasa aman sebagai hak fundamental yang dijamin konstitusi dan hukum internasional [15].

Penganiayaan dan pelanggaran hak atas rasa aman tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Dampak psikologis yang ditimbulkan berupa trauma jangka panjang, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan rasa takut yang terus membayangi kehidupan korban [5]. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam perlindungan hak atas rasa aman, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum pidana, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Pendekatan ini sejalan dengan victim-centered approach dalam hukum HAM, yang menempatkan kebutuhan dan keselamatan korban sebagai prioritas utama [16].

Selain itu, penganiayaan sering terjadi dalam konteks sosial tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, bullying di sekolah, atau kekerasan berbasis komunitas. Setiap konteks menuntut mekanisme penanganan yang spesifik. Misalnya, penganiayaan dalam rumah tangga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memadukan aspek hukum pidana dan perlindungan sosial [17]. Implementasi undang-undang ini menunjukkan bahwa perlindungan hak atas rasa aman harus disesuaikan dengan konteks sosial dan struktural agar efektif.

Negara memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya penganiayaan melalui langkah-langkah preventif. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui pendidikan HAM sejak dini, penyuluhan hukum, serta kampanye kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka. Sekolah, lembaga masyarakat, dan media massa berperan penting dalam membangun budaya hukum yang menghormati hak atas rasa aman [12]. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, laporan penganiayaan cenderung meningkat, yang pada gilirannya mendorong aparat penegak hukum untuk lebih responsif.

Penegakan hukum terhadap penganiayaan juga harus memperhatikan prinsip proportionality dan fair trial. Hal ini berarti hukuman terhadap pelaku disesuaikan

dengan tingkat keparahan perbuatan, dan proses peradilan dilakukan secara adil dan transparan. KUHP telah menetapkan sanksi pidana yang berbeda berdasarkan kategori penganiayaan, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian [7]. Penerapan hukuman yang konsisten dan adil dapat memberikan efek jera dan memperkuat rasa aman masyarakat.

Dalam praktiknya, kerja sama antara lembaga negara dan organisasi non-pemerintah menjadi strategi penting. Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum, dan organisasi advokasi HAM menyediakan pendampingan hukum, perlindungan psikologis, dan advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan korban. Misalnya, korban penganiayaan yang mengalami intimidasi atau ancaman dari pelaku dapat memperoleh perlindungan sementara dan akses hukum melalui lembaga-lembaga ini [4]. Kerja sama ini mencerminkan prinsip complementarity antara hukum formal dan non-formal dalam penegakan HAM.

Di sisi lain, teknologi informasi dan media sosial memberikan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, media sosial dapat digunakan untuk melaporkan penganiayaan secara cepat dan menyebarkan kesadaran hukum. Di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu stigma terhadap korban atau menimbulkan perlawanan sosial yang mengganggu rasa aman. Oleh karena itu, perlindungan hak atas rasa aman memerlukan regulasi dan literasi digital yang baik, termasuk pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani laporan yang bersifat digital [14].

Selain itu, hukum internasional menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari penganiayaan. Prinsip due diligence dalam hukum HAM mengharuskan negara mengambil langkah efektif untuk mencegah pelanggaran, menindak pelaku, dan memulihkan korban [13]. ICCPR, yang telah diratifikasi Indonesia, menegaskan kewajiban ini dan menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk mengajukan keluhan jika hak mereka dilanggar. Hal ini memberikan landasan tambahan bagi perlindungan hukum nasional dan memperkuat argumentasi dalam kasus penganiayaan.

Konteks globalisasi dan modernisasi turut mempengaruhi dinamika penganiayaan dan pelanggaran rasa aman. Globalisasi membawa mobilitas manusia yang tinggi, namun juga memperluas jaringan kejahatan, termasuk kekerasan fisik, perdagangan orang, dan eksploitasi tenaga kerja. Hal ini menuntut hukum nasional untuk terus disesuaikan dengan standar internasional agar perlindungan HAM tetap efektif [1]. Implementasi

hukum nasional yang selaras dengan prinsip internasional memberikan legitimasi hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan.

Peran aparat penegak hukum menjadi sentral dalam penerapan prinsip HAM terhadap penganiayaan. Polisi, jaksa, dan hakim harus memahami konteks HAM dan hak atas rasa aman agar setiap tindakan hukum yang diambil tidak hanya bersifat represif tetapi juga protektif terhadap korban. Pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kinerja aparat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas perlindungan hak atas rasa aman.

Secara keseluruhan, perlindungan hak atas rasa aman dalam konteks penganiayaan memerlukan pendekatan multidimensi yang meliputi hukum pidana, hukum HAM, perlindungan sosial, pendidikan publik, dan teknologi. Integrasi semua elemen ini menjadi kunci agar korban dapat memperoleh perlindungan efektif dan masyarakat dapat menikmati rasa aman yang menjadi hak fundamental

### **C. KESIMPULAN**

Perlindungan hak atas rasa aman melalui hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia telah menyediakan kerangka normatif dan institusional yang jelas. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala praktis, sehingga diperlukan upaya terpadu antara aparat penegak hukum, lembaga advokasi, dan masyarakat untuk memastikan hak atas rasa aman benar-benar terlindungi bagi setiap warga negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] United Nations, *Universal Declaration of Human Rights Pasal 3*. 1948.
- [2] *International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 9*. 1966.
- [3] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G dan 28I*. 1945.
- [4] Amnesty International, "Annual Report 2023/2024: Indonesia Chapter," London, 2024.
- [5] Komnas HAM, "Laporan Tahunan 2023: Penegakan HAM di Indonesia," Jakarta, 2024.
- [6] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)*. 1945.
- [7] *KUHP, Pasal 351–358*.
- [8] *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

- [9] *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.*
- [10] *KUHAP, Pasal 1–50 tentang hak korban dan prosedur peradilan.*
- [11] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- [12] S. Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- [13] A. Cassese, *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- [14] J. Donnelly, "Human rights, humanitarian intervention and American foreign policy: law, morality and politics," *J. Int. Aff.*, vol. 37, no. 2, pp. 311–328, 1984, [Online]. Available: <https://www.jstor.org/stable/24356933>
- [15] Human Rights Committee, *General Comment No. 31 on ICCPR*. 2004.
- [16] A. Muladi and B. Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- [17] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*